

Siaran Pers No. 23/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: Hasil Kerja Tim-9 (Tim Evaluasi Persepakbolaan Indonesia)

(Jakarta, 6 Mei 2015). Tim-9 Kemenpora telah menyampaikan jumpa pers secara khusus, dengan tujuan untuk menyampaikan ringkasan laporan kegiatan Tim-9 mengingat Tim-9 sudah berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 April 2015. Berikut ini ringkasannya:

1. Kecenderungan ketidak pastian pencapaian prestasi dan berbagai masalah yang melekat dalam persepakbolaan nasional Indonesia telah mendorong Tim-9 untuk menganalisa inti persoalannya melalui berbagai pemetaan masalah, dialog dengan berbagai pihak terkait, evaluasi dan penyusunan rekomendasi bagi tujuan tata kelola sepakbola nasional yang lebih baik, bermartabat sebagai suatu bangsa dan dalam konteks yang lebih besar dengan menggunakan dasar filosofi nation's character building. Bahwasanya kehadiran Tim-9 tentu sempat menimbulkan pro dan kontra bagi sejumlah kalangan tertentu, tetapi fakta tidak bisa dipungkiri, bahwa pada akhirnya meski Tim-9 tidak sepenuhnya mampu memberi sejumlah rekomendasi yang menyeluruh dan strategis, namun paling tidak memungkinkan sejumlah rekomendasinya telah diterapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengawali pembenahan yang medasar. Dengan kata lain, semampu yang dilakukan oleh Tim-9, setidak-setidaknya telah menjadi entry point untuk langkah pembenahan yang lebih komprehensif.
2. Sejak awal kehadiran Tim-9, PSSI sudah dipastikan menunjukkan resistensi, dengan alasan pemerintah atau pihak ketiga apapun bentuknya dapat dianggap akan melakukan intervensi sebagaimana diatur pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Statuta FIFA. Pemerintah sepenuhnya sadar dengan halangan dan peraturan tersebut dan itulah sebabnya tim evaluasi yang dibentuk dapat menghasilkan rekomendasi yang signifikan tanpa khawatir terhadap tekanan dari manapun saja asalnya.
3. Susunan anggota Tim-9 adalah sebagai berikut:
 - a. Oegroseno (Mantan Wakapolri) selaku Koordinator Tim.
 - b. Imam Budidarmawan Prasodjo (Sosiolog).
 - c. Djoko Susilo (Mantan Dubes RI untuk Swiss).
 - d. Yunus Husein (Mantan Kepala PPAK).
 - e. Eko Tjiptadi (Mantan Deputy Pencegahan KPK).
 - f. Natalia Soebagio (Transparansi Indonesia), sebagai pengganti Budiarto Shambazy (Wartawan Senior).
 - g. Ricky Yakobi (Mantan Pemain Tim Nasional).
 - h. Nuhasan (Akademisi).
 - i. Gatot S. Dewa Broto (Deputi 5 Kemepora).
4. Tim-9 memahami sepenuhnya beberapa ketentuan yang diatur dalam Statuta FIFA. Sebagai contoh, Pasal 13 ayat (1) tentang members' obligations, menyebutkan: Members have the following obligations: a. to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 66 par. 1 of the FIFA Statutes; b. to take part in competitions organised by FIFA; c) to pay their membership subscriptions; c. to ensure that their own members comply with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies; d. to create a Referees Committee that is directly subordinate to the Member; e. to respect the Laws of the Game; f. **to manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties**; g. to comply fully with all other duties arising from these Statutes and other regulations. Lebih lanjut tentang Pasal 2: Violation of the above-mentioned obligations by any Member may lead to sanctions provided for in these Statutes. ViolDan juga Pasal 3: ations of par. 1 (g) may also lead to sanctions even if the third-party influence was not the fault of the Member concerned.

5. Demikian juga yang disebut pada Pasal 17 mengenai Independence of Members and their bodies, yang menyebutkan: 1. **Each Member shall manage its affairs independently and with no influence from third parties**; 2. A Member's bodies shall be either elected or appointed in that Association. A Member's statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment; 3. Any Member's bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par. 2, even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA; 4. Decisions passed by bodies that have not been elected or appointed in compliance with par. 2 shall not be recognised by FIFA.

6. Menyadari adanya pro kontra terhadap keberadaan Tim-9, maka pada saat rapat perdana Tim-9 tanggal 5 Januari 2015, para anggota sepakat, bahwa apapun bentuk pembenahan persepakbolaan nasional bagi tujuan yang lebih baik harus didasarkan pada tujuan yang lebih besar, yaitu dalam kerangka untuk menuju ke arah pengembangan *Nation's Character Building (NCB)*. NCB dalam konteks sepakbola ini dipersepsikan sebagai upaya untuk melakukan pembenahan agar dinamika persepakbolaan di Indonesia harus mengacu pada *good and clean governance, transparence, fair play* (sebagaimana jargon FIFA), *good player integrity, good referee integrity, no match fixing* (tanpa pengaturan skor) dan *no football gambling*. Jika konsistensi NCB dalam persepakbolaan nasional ini dipatuhi sepenuhnya, maka diharapkan akan berdampak pada pencapaian peningkatan prestasi sepakbola yang lebih baik. NCB ini juga akan diberlakukan pada cabang-cabang olahraga lainnya. Dengan tematik NCB ini diyakini sepenuhnya, bahwa kecil kemungkinan ada komponen bangsa Indonesia yang menolak dengan tematik tersebut, karena bertujuan sangat baik tidak hanya untuk perkembangan persepakbolaan nasional tetapi juga kepentingan pembangunan nasional. NCB ini pada dasarnya juga searah dengan Nawa Cita, yang di antaranya terkait butir (1) mengenai perlunya komitmen untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, dan butir (8) mengenai perlunya komitmen untuk melakukan revolusi karakter bangsa.

7. Para pihak yang telah memenuhi undangan saat diundang oleh Tim-9 adalah sebagai berikut: Ketua Umum KOI, Ketua Umum KONI, Ketua Umum BOPI, Komisioner KIP, Badan Intelkam Mabes Polri, Ditjen Imigrasi, PPATK, Ketua Umum APPI, Alfero Setyawan (Peneliti soal pengaturan skor, Perwakilan suporter Slemania, Save Our Soccer, FDSI, Whistle blower, Direktur Hukum PSSI. Yang tidak hadir namun dengan alasan yang bisa diterima: Pengurus SIWO PWI.

12. Beberapa catatan kritis untuk diperhatikan oleh PSSI:

No.	Statuta FIFA	Catatan Kritis
1.	<p>Pasal 13 ayat (1) butir j:</p> <p>Members have the following obligations: to comply fully with all other duties arising from these Statutes and other regulations</p>	<p>PSSI dan PT Liga Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi regulasi-regulasi FIFA dan PSSI itu sendiri serta regulasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>1. Perubahan nama kompetisi ISL menjadi QNB, padahal dalam statuta PSSI pasal 23 hanya diakui adanya kompetisi ISL. Untuk perubahan harus melalui kongres</p>
2.	<p>Pasal 18 ayat (2):</p> <p>Every Member shall ensure that its affiliated clubs can take all decisions on any matters regarding membership</p>	<p>Perlu diingatkan bahwa seseorang atau satu perusahaan tidak boleh memiliki saham di lebih dari satu klub sekaligus.</p>

<p>independently of any external body. This obligation applies regardless of an affiliated club's corporate structure. In any case, the Member shall ensure that neither a natural nor a legal person</p> <p>(including holding companies and subsidiaries) exercises control over more than one club whenever the integrity of any match or competition could be jeopardized.</p>	
--	--

No.	Statuta PSSI	Catatan Kritis
1.	<p>Pasal 3 ayat (2): PSSI berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh pada nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi sepak bola nasional yang berkualitas.</p>	<p>PSSI dan PT Liga Indonesia tidak konsisten dalam melaksanakan azas tersebut, karena nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme tidak mampu ditunjukkannya untuk mematuhi Keputusan Ketua Umum BOPI No. SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League 2015.</p>
2.	<p>Pasal 4 ayat (1) butir g, yang menyebutkan, bahwa PSSI bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepakbola yang berlangsung di dalam teritori PSSI.</p>	<p>Meskipun tidak ada izin penyelenggaraan dari Kepolisian RI dalam pertandingan antara Persija dengan Arema di Malang pada tanggal 4 April 2015, PSSI dan PT Liga Indonesia tidak mampu dan atau membiarkan dan dengan sengaja melindungi pertandingan tersebut, walaupun sesungguhnya PSSI dan PT Liga memiliki kewenangan mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepakbola yang berlangsung di dalam teritori PSSI.</p>

		Menpora sebagai yang bertanggung jawab dibidang keolahragaan nasional sesuai dengan UU SKN berwenang untuk mengingatkan induk cabang olahraga dalam hal ini PSSI seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (PP No 16 Tahun 2007 pasal 121 dan 122)
3.	Pasal 4 ayat (2) butir c, yang menyebutkan, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut: mengembangkan konsep sepakbola yang maju, modern dan profesional dan mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip <i>fair play</i> .	Dengan bukti pembiaran dan atau perlindungan dari PSSI dan PT Liga Indonesia dalam pertandingan antara Persija dengan Arema di Malang pada tanggal 4 April 2015, maka PSSI dan PT Liga Indonesia tidak mampu mendorong klub-klub bersangkutan untuk mengembangkan konsep sepakbola yang maju, modern dan profesional dan mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip <i>fair play</i> .
4.	Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainn sepakbola wajib mematuhi statuta, peraturan-peraturan dan prinsip fair play serta prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan keolahragaan.	Dengan bukti pembiaran dan atau perlindungan dari PSSI dan PT Liga Indonesia dalam pertandingan antara Persija dengan Arema di Malang pada tanggal 4 April 2015, maka PSSI dan PT Liga Indonesia tidak mampu mendorong klub-klub bersangkutan untuk wajib mematuhi statuta, peraturan-peraturan dan psinsip fair play serta prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan keolahragaan.
5.	Pasal 15 ayat (1) butir j, yang menyebutkan, bahwa anggota PSSI memiliki kewajiban - kewajiban sebagai berikut: mengawasi prinsip-prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagai perwujudan dari <i>fait play</i> melalui ketentuan dalam statuta.	Dengan bukti pembiaran dan atau perlindungan dari PSSI dan PT Liga Indonesia dalam pertandingan antara Persija dengan Arema di Malang pada tanggal 4 April 2015, maka PSSI dan PT Liga Indonesia tidak mampu menjalankan kewajiban - kewajiban sebagai berikut: mengawasi prinsip-prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagai perwujudan dari <i>fait play</i> melalui ketentuan dalam statuta.
6.	Pasal 23 ayat (1) butir a:	Ketika kompetisi ISL 2015 mulai bergulir, PT Liga Indonesia mengganti nama kompetisinya menjadi

	<p>Kongres diikuti oleh 108 (seratus delapan) delegasi yang tersusun dengan komposisi sebagai berikut: a. 18 (delapan belas) delegasi dari Klub Indonesia Super League;</p>	<p>kompetisi QNB 2015. Sementara yang tertulis dalam Statuta PSSI hanya dikenal Indonesia Super League.</p>
7.	<p>Pasal 34 ayat (3): Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali</p>	<p>Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif baru akan berakhir pada bulan Juni 2015, sehingga seandainya Kongres Luar Biasa jadi diadakan pada tanggal 18 April 2015, maka ada inkonsistensi terhadap Statuta PSSI.</p>
8.	<p>Pasal 63 ayat (4): Sekretaris Jenderal tidak boleh merupakan delegasi ke Kongres PSSI atau anggota dari badan PSSI apa pun.</p>	<p>Pada kenyataannya, Sekretaris Jenderal PSSI juga merupakan anggota dari badan PSSI yang lain, yaitu selaku CEO PT Liga Indonesia.</p>

No.	PSSI Club Licensing Regulation	Catatan Kritis
1.	<p>Kriteria Legal: Dokumen pendukung terkait status perusahaan dari klub (misalnya NPWP, TDP, SIUP dan lain-lain) dimana di dalamnya berisi informasi tentang status pemohon.</p>	<p>Keterlambatan dan atau kekurangan dokumen pendukung terkait status perusahaan dari klub yang dituntut oleh BOPI sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah sepenuhnya terdapat pada PSSI Cub Licensing Regulation.</p>
2.	<p>Kriteria Keuangan: Pemohon lisensi harus membuktikan bahwa ia</p>	<p>Keterlambatan dan atau kekurangan dokumen tidak adanya tunggakan pembayaran yang dituntut oleh BOPI sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah sepenuhnya terdapat pada PSSI Cub</p>

<p>tidak memiliki tunggakan pembayaran (misalnya: keputusan final dan banding dari FIFA Players' Status Committee, FiFA Dispute Resolution Chamber, dan CAS terhadap Club yang timbul dan aktivitas transfer terhitung tanggal 31 Desember di tahun sebelum musim lisensi, kecuali setelah tanggal 31 Maret tunggakan tersebut telah diselesaikan, dengan kesepakatan yang dibuat dengan kreditur atau bila ditetapkan sebagai "bukan merupakan suatu perselisihan" oleh otoritas yang berkompeten.</p>	<p>Licensing Regulation.</p>
---	------------------------------

Rekomendasi:

1. Mendorong Kemenpora untuk sesegera mungkin (masih dalam durasi saat Tim-9 bekerja) untuk menyusun dan menanda-tangani Nota Kesepahaman antara Menpora dengan Kapolri, dengan tujuan untuk lebih mempermudah proses perizinan kegiatan keolahragaan, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemberian rekomendasi dan perizinan, dan memperkecil kemungkinan adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait dalam pemberian rekomendasi dan perizinan.
2. Mendorong Kemenpora untuk sesegera mungkin (masih dalam durasi saat Tim-9 bekerja) untuk menyusun dan menanda-tangani Nota Kesepahaman antara Menpora dengan Kepala PPATK, dengan tujuan untuk mempermudah Menpora selaku Menteri yang bertanggung-jawab bidang keolahragaan sesuai yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan, untuk memperoleh kejelasan terhadap kegiatan keolahragaan tertentu yang diduga memiliki muatan persoalan hukum dalam transfer keuangannya.
3. Mendorong Kemenpora melalui BOPI untuk bersama-sama Badan Intelkam Mabes Polri, Ditjen Imigrasi, serta Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk mengupayakan pembentukan *one stop service* (pelayanan satu atap) sesegera mungkin (masih dalam durasi saat Tim-9 bekerja). Pelayanan satu atap ini selain dimaksudkan untuk memperpendek dan menyederhanakan proses perizinan yang terkait dengan kegiatan keolahragaan khususnya yang menyangkut keberadaan personal atau lembaga asing, juga untuk menyesuaikan diri dengan komitmen pemerintah yang saat ini juga sedang *concern* dengan pelayanan satu atap di berbagai bidang.
4. Untuk melancarkan dan mendukung keberadaan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di bidang keolahragaan, Tim-9 mendorong Kemenpora untuk memprioritaskan kebutuhan

keberadaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang perlu dituangkan dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana yang cukup banyak dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan di sektor dan bidang lain.

5. Merekomendasikan kepada Menpora melalui BOPI untuk menunda dan / atau tidak menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi ISL 2015 sampai dipenuhinya persyaratan standar pengelolaan organisasi dan standar penyelenggaraan kejuaraan sesuai UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya serta ketentuan federasi internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh klub peserta ISL 2015 harus segera melunasi tunggakan kewajibannya kepada seluruh pemain, pelatih, dan official tim dengan menyertakan bukti pelunasan.
- b. Seluruh klub peserta ISL 2015 harus menyertakan dokumen kontrak kerja professional pemain, pelatih dan official tim kepada BOPI.
- c. Operator ISL dan seluruh klub peserta harus menyerahkan NPWP, bukti pembayaran dan pelunasan pajak, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BOPI.
- d. Khusus mengenai persyaratan garansi bank dapat dipenuhi oleh seluruh klub paling lambat pada pertengahan musim kompetisi 2015.
- e. Dalam penyelenggaraan ISL, rekomendasi BOPI menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses perijinan keramaian yang dikeluarkan oleh Polri.

6. Pemerintah harus sudah mendorong PSSI untuk membuka peluang secara obyektif melalui *fait and proper test* pada berbagai pihak tertentu yang berpeluang untuk memimpin PSSI sebelum proses pemilihan yang terbuka sejauh itu sesuai dengan Statuta FIFA.

7. Untuk tahap berikutnya, Kemenpora harus tetap melakukan monitoring yang intensif terhadap BOPI mengingat potensi “godaan” cukup tinggi.

8. Mempertimbangkan untuk menjadikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa regulasi FIFA, AFC dan PSSI tersebut di atas untuk dipedomani secara serius oleh PSSI bagi perbaikan tata kelola sepakbola nasional di masa depan.

9. Khusus mengenai dugaan pengaturan skor, Tim-9 mendorong Kemenpora untuk menindak lanjuti secara obyektif karena akan berdampak signifikan bagi profesionalisme pengelolaan sepakbola nasional sebagaimana diatur dalam salah satu tujuan yang tercantum dalam Statuta FIFA, yaitu: ***to promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, players, officials, and members or give rise to abuse of association football.***

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan / merangkap Kepala Komunikasi Publik Kemenpora (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gsdewabroto@gmail.com, Twitter: @gsdewabroto, Tel/Fax: 021.5738154).